

Pengaruh *Debt to Equity Ratio, Return on Assets, Related Party Transaction* terhadap Penghindaran Pajak

***Fitri Karina Nindita, Arief Rahman, Siti Rosyafah**

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara. Bagi perusahaan pembayaran pajak akan mengurangi laba. Perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak yang merupakan cara legal dan aman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membuktikan *debt to equity ratio, return on assets, related party transaction piutang, related party transaction* hutang berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Data dalam penelitian adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur sektor consumer goods industry yang listing di BEI. Metode penentuan sampel menggunakan purposive sampling. Alat analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DER berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. RPT Piutang, RPT Hutang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci : *Debt to Equity Ratio, Return on Assets, Related Party Transaction* dan Penghindaran Pajak.

The Effect of Debt to Equity Ratio, Return on Assets, Related Party Transaction on the Tax Avoidance

ABSTRACT

Taxes is a source of state income. The tax payment companies will reduce the profits obtained. The companies tend to do 'tax avoidance' that is legal methods to avoid taxes. The purposes of this research are to analyze and prove that debt to equity ratio, return on assets, receivable-related party transaction, debt-related party transaction has significant effect on tax avoidance. In carrying out the data collection, the writer used secondary data in the form of annual financial reports of Manufacturing Company in The Consumer Goods Industry Sector that Listed in BEI and used purposive sampling as a sample determination methods.the analytical method used a multiple linear regression analysis. The results of the analysis showed that DER has a positive significant effects on tax avoidance. ROA has a negative significant effects on tax avoidance. Receivable RPT, Debt RPT has no significant effect on tax avoidance.

Keywords : *Debt to Equity Ratio, Return on Assets, Related Party Transaction, Tax Avoidance.*

PENDAHULUAN

Pendapatan terbesar negara Indonesia adalah dari pajak yang dipungut. Semakin banyak perusahaan yang berada di Indonesia maka semakin banyak pajak yang akan diterima. Realisasi penerimaan pajak tidak pernah memenuhi target yang

sudah ditentukan Hal ini karena masih terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Bagi pemerintah, perusahaan merupakan penyumbang penerimaan negara melalui pajak. Namun bagi perusahaan pembayaran pajak akan mengurangi laba yang diperoleh.

Perusahaan akan melakukan berbagai cara baik secara legal maupun ilegal dalam melakukan pengurangan pajak yang dibayar kepada pemerintah (Noviyani dan Muid, 2019). Cara yang paling banyak digunakan adalah penghindaran pajak. Menurut Pohan (2018:11) *tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kasus penghindaran pajak terbaru di Indonesia yaitu PT Bentoel Internasional Investama yang melakukan penghindaran pajak melalui dua cara yakni pinjaman intra perusahaan dimana biaya bunga dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak dan atas pembayaran utang serta biaya bunga PT Bentoel Interansional Investama melaporkan mengalami kerugian pada tahun 2016. Kemudian dengan melakukan pembayaran kepada perusahaan afiliasinya yang berada di Inggris.

Dari kasus penghindaran pajak diatas, dapat disimpulkan terdapat beberapa faktor yang mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak antara lain *debt to equity ratio*, *return on assets*, *related party transaction*. Menurut Kasmir (2016:157) *debt to equity ratio* merupakan rasio yang menilai utang dengan ekuitas. Dimana dalam utang terdapat biaya bunga yang dibebankan. Menurut UU PPh No 36 tahun 2008 biaya bunga dapat menjadi unsur pengurang penghasilan kena pajak. Menurut Hayat, dkk (2018:109) *return on assets* merupakan rasio yang mampu mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Menurut Ilyas dan Priantara (2015:96) *Related Party Transaction* atau transaksi pihak-pihak berelaisai adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak yang berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan yang erat kaitannya dengan *transfer pricing*. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh *debt to equity ratio*, *return on assets*, *Related Party Transaction* Piutang, *Related Party Transaction* Hutang terhadap penghindaran pajak dengan objek sektor *consumer goods industry* yang *listing* di BEI.

TINJAUAN PUSTAKA

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Pohan (2018:11) *tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan metode dan teknik yang cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*gery area*) yang terdapat dalam undang- undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Dalam penelitian ini penghindaran pajak diukur menggunakan Effective Tax Rate (ETR). Menurut Handayani dan Arfan dalam Noviyani dan Muid (2019) ETR dapat diukur menggunakan rumus:

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Debt to Equity Ratio

Menurut Kasmir (2016:157) *debt to equity ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. *Debt to Equity Ratio* (DER) dapat diukur menggunakan perbandingan antara hutang dengan total ekuitas sebagai berikut.

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang (Debt)}}{\text{Ekuitas (Equity)}}$$

Return on Assets

Menurut Hayat, dkk (2018:109) return on assets merupakan rasio yang mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. Return On Assets dapat dihitung dengan membagi laba bersih dengan total aset sebagai berikut:

$$\text{Pengembalian atas total aset (ROA)} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Menurut Ilyas dan Priantara (2015:96) transaksi pihak-pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak yang berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan. Transaksi pihak berelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah piutang dan hutang. Bersumber dari Oktavia, dkk (2012) Related Party Transaction piutang dan hutang dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{RPT PIUTANG} = \frac{\text{RPT Piutang}}{\text{Total Aset}}$$

$$\text{RPT HUTANG} = \frac{\text{RPT Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

HIPOTESIS

Pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Penghindaran Pajak

Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas (Kasmir, 2016:157). Utang akan menimbulkan biaya tambahan berupa bunga (Noviyani dan Muid, 2019). Dalam pasal 6 ayat (1) a UU Nomor 36 tahun 2008 menyatakan bahwa biaya bunga dapat menjadi unsur pengurang penghasilan kena pajak.

H1: *Debt to Equity Ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak


Pengaruh Return on Assets terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Hayat, dkk (2018:109) return on assets mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. Dalam UU PPh No. 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa besarnya penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan penghasilan yang diperoleh. Menurut Richardson dan Lanis dalam Noviyani dan Muid (2019), menyebutkan bahwa tarif pajak efektif yang tinggi menunjukkan tingkat penghindaran pajak perusahaan yang rendah.

H2: *Return On Assets* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Related Party Transaction Piutang terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Ilyas dan Priantara (2015:96) transaksi pihak-pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak yang berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan. Transaksi pihak berelasi erat kaitannya dengan transfer pricing. Perusahaan akan cenderung memperkecil biaya-biaya dalam transaksi penjualan maupun piutang pada transaksi perusahaan berelasi sehingga akan menghasilkan laba bagi perusahaan.



Gambar 1
Kerangka Konseptual

H3: *Related Party Transaction* Piutang berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Related Party Transaction Hutang terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Ilyas dan Priantara (2015:96) transaksi pihak-pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak yang berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan. Transaksi pihak berelasi erat kaitannya dengan transfer pricing. Hutang pihak berelasi akan menimbulkan biaya dimana biaya tersebut akan diminimalisasi semaksimal mungkin oleh perusahaan guna menghindari kebangkrutan sehingga perusahaan tetap memperoleh laba. Transaksi perusahaan afiliasi yang meningkat menyebabkan penghindaran pajak menurun.

H4: *Related Party Transaction* Hutang berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur sektor consumer goods industry yang listing di BEI periode 2015-2018. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 1, menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0.056. Ini berarti data dalam penelitian berdistribusi normal. Hal ini terbukti karena nilai $asympt.sig.(2-tiled) 0.056 > 0.05$.

Tabel 1
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,03794840
Most Extreme Differences	Absolute	,113
	Positive	,055
	Negative	-,113
Test Statistic		,113
Asymp. Sig. (2-tailed)		,056 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,272	,010		26,384	,000		
	DER	,018	,010	,270	1,838	,071	,649	1,541
	ROA	-,138	,046	-,396	-3,013	,004	,812	1,232
	RPT PIUTANG	-,238	,110	-,261	-2,171	,034	,973	1,028
	RPT HUTANG	,046	,116	,058	,394	,695	,640	1,562

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Tabel 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,045	,011		3,963	,000
	DER	-,002	,008	-,048	-,296	,768
	ROA	,006	,034	,023	,160	,874
	RPT_PIUTANG	,008	,005	,240	1,795	,078
	RPT HUTANG	-,045	,087	-,085	-,515	,608

a. Dependent Variable: ABSRES

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan tabel 2, nilai *tolerance* dari masing-masing variabel bebas (independen lebih dari 0.10 dan nilai VIF kurang dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas dari variabel bebas (independen) dalam model regresi penelitian.

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,479 ^a	,229	,173	,03930	1,748

a. Predictors: (Constant), RPT HUTANG, RPT PIUTANG, ROA, DER

b. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Tabel 5
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,256	,016		16,260	,000
	DER	,022	,011	,317	2,048	,045
	ROA	-,138	,048	-,395	-2,870	,006
	RPT_PIUTANG	-,003	,006	-,054	-,425	,672
	RPT HUTANG	,044	,122	,056	,359	,721

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel 3, diketahui bahwa hasil pengujian heteroskedastisitas terhadap variabel bebas (independen) menunjukkan nilai signifikansi diatas 0.05. dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

Uji Autokorelasi

Berdasarkan tabel 4, menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,748. Diperoleh nilai batas atas tabel *Durbin-Watson* (du) sebesar 1.7274 dan nilai 4-du = 2.2726. Dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini terbebas dari autokorelasi karena angka uji *Durbin-Watson* ada diantara 1.7274 dan 2.2726 ($1.7274 < 1.748 < 2.2726$).

Analisis regresi Linear Berganda

Berdasarkan tabel 5 persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$ETR = 0.256 + 0.022x_1 - 0.138x_2 - 0.003x_3 + 0.044x_4 + e$$

Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan tabel 6 nilai *adjusted R²* adalah 0,173 yang berarti bahwa sebesar 17,3% variabel *debt to equity ratio, return on assets, related party transaction* piutang, *related party transaction* hutang mempengaruhi penghindaran pajak. Sedangkan sebesar 88,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Berdasarkan tabel 7 nilai signifikansi pada hasil uji F sebesar 0.039 yang lebih kecil dari 0.05 ($0.038 < 0.005$) dengan nilai $F_{hitung} > F$ atau $2.732 > 2.54$. Hal ini menunjukkan model penelitian sudah tepat dan berarti bahwa variabel *debt to*

equity ratio, return on assets, related party transaction piutang, related party transaction hutang secara bersama- sama mempengaruhi penghindaran pajak.

Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan tabel 8, menunjukkan hasil uji hipotesis yakni (1) variabel DER memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,048 yang lebih besar dari atau $2,048 > 1,673$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,045 < 0,05$. Maka DER berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. (2) ROA memiliki nilai t_{hitung} sebesar -2,870 yang lebih besar dari t_{tabel} atau $-2,870 > 1,673$ dengan nilai signifikansi $0,006 < 0,05$. Maka ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. (3) RPT Piutang memiliki nilai t_{hitung} sebesar -0,425 yang lebih kecil dari t_{tabel} atau $-0,425 < 1,673$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,672 > 0,05$. Maka RPT Piutang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. (4) RPT Hutang memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,359 yang lebih kecil dari t_{tabel} atau $0,359 < 1,673$ dengan nilai signifikansi $0,721 > 0,05$. Maka RPT Hutang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,479 ^a	,229	,173	,03930

a. Predictors: (Constant), RPT HUTANG, RPT PIUTANG, ROA, DER

b. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Tabel 7
Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,018	4	,005	2,732	,038 ^b
Residual	,092	55	,002		
Total	,110	59			

a. Dependent Variable: ETR

b. Predictors: (Constant), RPT HUTANG, RPT_PIUTANG, ROA, DER

Sumber: Data Diolah, 2020

Tabel 8
Hasil Uji Parsial (Uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,256	,016		16,260	,000
DER	,022	,011	,317	2,048	,045
ROA	-,138	,048	-,395	-2,870	,006
RPT_PIUTANG	-,003	,006	-,054	-,425	,672
RPT HUTANG	,044	,122	,056	,359	,721

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

PEMBAHASAN

Pengaruh *Debt to Equity Ratio* terhadap Penghindaran Pajak

Dalam penelitian ini debt to equity ratio (DER) berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Menurut Kasmir (2016:157) debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Dengan adanya utang maka akan menimbulkan biaya tambahan berupa bunga yang dapat mengurangi kewajiban pajak penghasilan yang ditanggung oleh perusahaan (Noviyani dan Muid, 2019) Dalam UU Nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1) a menyatakan bahwa biaya bunga dapat menjadi unsur pengurang penghasilan kena pajak. Semakin tinggi nilai DER maka semakin tinggi penghindaran pajak.

Pengaruh *Return on Assets* terhadap Penghindaran Pajak

Dalam penelitian ini return on assets berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi nilai return on assets perusahaan maka semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan. Dalam UU PPh No. 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara. Sehingga perusahaan akan membayar pajak sesuai dengan tarif pajak yang dikenakan.

Pengaruh *Related Party Transaction* Piutang terhadap Penghindaran Pajak

Tidak berpengaruhnya related party transaction piutang dikarenakan dalam UU PPh No. 36 tahun 2008 Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha. Related party transaction piutang rata-rata perusahaan terjadi antara pihak berelasi yang ada di Indonesia. Sehingga dalam menentukan harga wajar antar pihak berelasi menggunakan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principal) tidak mengalami kesulitan karena berada dalam kondisi ekonomi dan peraturan perpajakan yang sama. Perusahaan juga melakukan transparansi seluruh transaksi piutang pihak berelasi dalam laporan keuangan tahunan perusahaan sesuai dengan PSAK No. 7 (Revisi 2014) Pengaruh Related Party Transaction Hutang terhadap Penghindaran Pajak

Dalam penelitian ini related party transaction hutang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan nilai positif. Hal ini disebabkan karena perusahaan melakukan pinjaman kepada pihak berelasi baik pinjaman jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek maupun utang bank. Dimana dalam pinjaman tersebut terdapat beban bunga yang harus dibayarkan oleh beberapa perusahaan sampel. Dalam pasal 6 ayat (1) a UU Nomor 36 tahun 2008 menyatakan bahwa biaya bunga dapat menjadi unsur pengurang penghasilan kena pajak. Tidak berpengaruhnya related party transaction hutang dikarenakan dalam UU PPh No. 36 tahun 2008 Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha. Related party transaction hutang rata-rata perusahaan terjadi antara pihak berelasi

yang ada di Indonesia. Sehingga dalam menentukan harga wajar antar pihak berelasi menggunakan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principal) tidak mengalami kesulitan karena berada dalam kondisi ekonomi dan peraturan perpajakan yang sama. Perusahaan juga melakukan transparansi seluruh transaksi hutang pihak berelasi dalam laporan keuangan tahunan perusahaan sesuai dengan PSAK No. 7 (Revisi 2014).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan debt to equity ratio berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, return on assets berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, related party transaction piutang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, related party transaction hutang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Beberapa saran atas hasil penelitian ini antara lain: (1) bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan rasio leverage selain DER. (2) Untuk penelitian selanjutnya diharapkan memasukkan sampel perusahaan yang mengalami kerugian karena kemungkinan terindikasi melakukan penghindaran pajak. (3) untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan perusahaan yang banyak melakukan related party transaction dengan perusahaan afiliasinya yang berada di luar negeri. (4) Untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan perusahaan yang banyak melakukan transaksi peminjaman dana kepada pihak berelasi dengan perusahaan afiliasinya yang berada di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Suci Kusuma 2018, Pengaruh Firm size, Capital Intensity, Inventory Intensity, Komisaris Independen, Kompensasi Manajemen, dan Transaksi Perusahaan Afiliasi terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016), Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan 2014, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.7 (revisi 2014), Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Ghozali, Imam 2016, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 Edisi (Edisi 8), Cetakan ke VIII, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hayat, Atma, Supar Wasesa dan Mohammad Noch Yamin 2018, Manajemen Keuangan, Madenatera, Medan.
- Ilyas, Wirawan B dan Diaz Priantara 2015, Akuntansi Perpajakan, Mitra wacana Media, Jakarta.
- Kasmir 2016, Analisis Laporan Keuangan, PT Raja Grafindo, Depok.
- Kontan.co.id 2019, Tax Justice Laporkan Bentoel Lakukan Penghindaran Pajak, Indonesia Rugi US\$14 Juta. Diakses 26 Desember 2019 pukul 12:06 WIB. Dari <https://www.google.com/amp/amp.kontan.co.id/new/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta>.

Noviyani, Espi dan Dul Muid 2019, Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak, *Diponegoro Journal of Accounting*, Volume 8, Nomor 3, Tahun 2019, ISSN (Online): 2337-3806.

Oktavia, Kristanto, Septian Bayu, Subagyo dan Kurniawati Herni 2012, Transaksi Hubungan Istimewa dan Pengaruhnya terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan, *Jurnal Akuntansi*, Volume 12, Nomor2, Nov 2012:701-716.

Pemerintah Indonesia 2008, Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Mengenai Pajak Penghasilan, Sekretariat Negara, Jakarta.

Pohan, Chairil Anwar 2018, *Optimizing Corporate Tax Management Kajian Perpajakan dan Tax Panning Terkini*, Bumi Aksara, Jakarta.

Sugiyono 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfa Beta, Bandung. www.idx.co.id